



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Gunung Latimojong, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati, dahulu bertempat kediaman di Jl. Gunung Latimojong, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghoib nomor: 54/Kel.TPM/BLP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tanggal 03 Juni 2020, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/187/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah kontrakan Orang tua Termohon di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pindah ke kos-kosan Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Kabupaten Jakarta Utara selama kurang lebih 1 Tahun 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Gunung Latimojong, Kelurahan Tampunia Radda, Kecamatan Belopa selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : - Baso bin Sudarwin Abdul Gani, Umur 13 Hari (Alm.)
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - Termohon sudah menikah lagi dengan Pria lain.
 - Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon
5. Bahwa pada bulan September tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Termohon tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 15 Juni 2020 dan 14 Juli 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta



hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/187/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lingkungan Tampumia Radda, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan orang tua termohon Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, kemudian pindah ke kos-kosan di Kecamatan Tanjung Priuk, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa selama lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendapati pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar pemohon dan termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2016 dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali mengunjungi pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pada tahun 2019, pemohon pernah mendatangi termohon di rumah kontrakan orang tua termohon namun menurut tetangga di sana, termohon dan keluarganya tidak lagi tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari termohon di rumah orang tua termohon namun tidak ada, pihak keluarga termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lingkungan Tampumia Radda, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah keponakan pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan orang tua termohon Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, kemudian pindah ke kos-kosan di Kecamatan Tanjung Priuk, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa selama lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2016 dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali mengunjungi pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pada tahun 2019, pemohon pernah mendatangi termohon di rumah kontrakan orang tua termohon namun menurut tetangga di sana, termohon dan keluarganya tidak lagi tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari termohon di rumah orang tua termohon namun tidak ada, pihak keluarga termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 595/187/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Jumat, 22 Maret 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2016 yang lalu dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali mengunjungi pemohon dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat ini, pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari termohon di rumah orang tua termohon namun tidak ada, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini keduanya telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2016 atau selama 4 (empat) tahun lamanya, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon bahkan keberadaan termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Surabaya;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini keduanya telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2016 atau selama 4 (empat) tahun lamanya, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon bahkan keberadaan termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti, memahami dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan hanya akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak lagi mengunjungi pemohon demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami, Helvira, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I., dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, S.H.I

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Rp. 60.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2020/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)